



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Vol. 6 No. 4 (2023). P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905

Journal website: <https://al-afkar.com>

Research Article

Metodologi Ijtihad Dewan Hisbah Persatuan Islam Dalam Penetapan Hukum Islam

Mugni Muhit¹, Jajang Herawan², Ending Solehudin³

1. STAI Al -Maarif Ciamis, mugnimuhit@staialmaarifciamis.ac.id
2. STAI Muhammadiyah Garut, herawanlaw@ymail.com
3. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, endingsolehudin@uinsgd.ac.id

Copyright © 2023 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : May 21, 2023
Accepted : July 23, 2023

Revised : June 17, 2023
Available online : September 02, 2023

How to Cite: Mugni Muhit, Jajang Herawan and Ending Solehudin (2023) "The Ijtihad Methodology of the Persatuan Islam Hisbah Council In the Determination of Islamic Law", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 6(4), pp. 677–693. doi: 10.31943/afkarjournal.v6i4.823.

The Ijtihad Methodology of the Persatuan Islam Hisbah Council In the Determination of Islamic Law

Abstract. This research examines and studies the Ijtihad of the Persatuan Islam Hisbah Council in determining Islamic Law. Persatuan Islam is one of the renewal movements that was established in 1923 AD. Persatuan Islam conducted ijtihad through the Persis Ulama Council which later changed its name to the Persatuan Islam Hisbah Council. The Hisbah Council is an Persatuan Islam Legal Institution that functions as a council of consideration, sharia studies, and fatwas in the Persatuan Islam jam'iyah. The legal studies of the Persatuan Islam Hisbah Council have produced many Islamic legal thoughts, including the law of prayer in two languages, the law of Friday prayer for travelers, raising hands when praying, the position of zakat and taxes, and waqf money, as well as inheritance from non-Muslims. The method of the Hisbah Council in making legal decisions is to base it on the Qur'an and Sahih Hadith, as the main reference and reference for determining Islamic law, and to make ijtihad on issues that are not found in the Qur'an and Hadith of the Prophet.

Keywords: Method, Ijtihad, Islamic Unity, Islamic Law

Abstrak. Penelitian ini menelaah dan mengkaji mengenai Ijtihad Dewan Hisbah Persatuan Islam dalam penetapan Hukum Islam. Persatuan Islam adalah salah satu gerakan pembaharuan yang berdiri pada tahun 1923 M. Persatuan Islam melakukan ijtihad melalui Majelis Ulama Persis yang kemudian berganti nama menjadi Dewan Hisbah Persatuan Islam. Dewan Hisbah merupakan Lembaga Hukum Persatuan Islam yang berfungsi sebagai dewan pertimbangan, pengkajian syari'ah, dan fatwa dalam jam'iyah Persatuan Islam. Kajian hukum Dewan Hisbah Persatuan Islam ini, telah banyak melahirkan berbagai pemikiran hukum Islam, di antaranya hukum shalat dengan dua bahasa, hukum shalat Jum'at bagi musafir, mengangkat tangan ketika berdoa, posisi zakat dan pajak, dan wakaf uang, serta waris dari yang bukan muslim. Metode Dewan Hisbah dalam mengambil keputusan hukum adalah dengan mendasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis shahih, sebagai referensi dan rujukan utama penetapan hukum Islam, dan berijtihad terhadap masalah yang tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi Saw.

Kata Kunci: Metode, Ijtihad, Persatuan Islam, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Di permulaan abad 20, pergerakan pembaharuan Islam di Indonesia banyak yang bermunculan di sekitar wilayah Nusantara. Gerakan pembaharuan Islam di Indonesia ditandai dengan munculnya berbagai macam gerakan modern, antara lain adanya gerakan *al-Jâmi'ah al-Khayriyyah*, Muhammadiyah, *Jâmi'ah al-Islâh wa al-Irsyâd al-Arabi (al-Irsyâd)*, dan Persatuan Islam.

Persatuan Islam adalah salah satu gerakan pembaharuan yang boleh dibilang agak terlambat dibandingkan dengan gerakan pembaharuan lain yang ada di daerah Sumatera Barat dan Jawa. Persatuan Islam berdiri di Bandung pada hari Rabu, 1 Safar 1342 H bertepatan dengan 12 September 1923 M. Organisasi Persatuan Islam memiliki semboyan "kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah" yang dimaksudkan untuk membersihkan Islam dari segala bid'ah, khurafat, syirik. Berdirinya organisasi Persatuan Islam berdasarkan atas syi'ar Islam, untuk mengangkat ummat Islam dari kejumudan berfikir dan tertutupan pintu ijtihad.¹

Dalam pertumbuhan dan perkembangan berikutnya, perjuangan Persatuan Islam terdiri dari dua macam, yaitu: *Pertama*, perjuangan ke dalam, yang secara aktif membersihkan Islam dari faham-faham yang tidak berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, terutama yang menyangkut masalah akidah dan ibadah serta menyeru ummat Islam supaya berjuang atas dasar Al-Qur'an dan Sunnah. *Kedua*, perjuangan keluar, yang secara aktif menentang dan melawan setiap aliran dangerakan anti Islam yang hendak merusak dan menghancurkan Islam di Indonesia, karena itulah segala aktifitas dan perjuangannya ditekankan pada usaha menyiarkan, menyebarkan dan menegakkan faham Al-Qur'an dan Sunnah.²

Ormas Persatuan Islam yang berdiri di awal abad ke 20 telah mulai mengembangkan ijtihad. Di awal gerakan ijtihad, Persatuan Islam banyak

¹M. Isa Anshori, *Manifes Perjuangan Persatuan Islam*, (Bandung: Pasifik, 1958), hlm. 6. Lihat juga Deliar Noer: *Gerakan Modern Islam di Indonesia, 1900-1942*. (LP3ES, 1980), hlm. 95.

²M. Isa Anshori, *Manifes*, hlm. 12.

memecahkan berbagai macam persoalan hukum Islam dimasyarakat, seperti masalah ibadah dan muamalah yang terhimpun dalam satu buku bernama Soal Jawab, yang terdiri dari empat jilid. Walau di awal berdirinya organisasi Persatuan Islam belum diputuskan dan ditetapkan sebagai landasan hukum yang otonom, dalam perkembangan selanjutnya masih tetap dijadikan sebagai pegangan ummat khususnya warga Persatuan Islam. Buku ini menjadi semacam kitab kuning bagi warga Persatuan Islam dan para pendukungnya

Persatuan Islam melakukan ijtihad melalui Majelis Ulama Persis yang kemudian berganti nama menjadi Dewan Hisbah. Segala macam keputusan Majelis Ulama tidak dapat dilepaskan dari buku acuan dalam mencari jawaban terhadap berbagai masalah, dengan mengambil sumber aslinya, yakni Al-Qur'an dan hadits. Berdasarkan pemaparan di atas, tulisan ini mengkaji tentang ijtihad Dewan Hisbah Persatuan Islam dalam hukum Islam pada periode tahun 1996-2009.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dewan Hisbah Persatuan Islam

Dewan Hisbah persatuan Islam, sebelumnya bernama Majelis ulama persatuan Islam. Majelis ulama persatuan Islam secara resmi berdiri setelah melalui muktamar Persatuan Islam ke enam di Bandung tanggal 15-18 Desember 1956. Mengenai peran dan fungsi, dan kedudukan majlis ulama Persatuan Islam dinyatakan dalam *Qanun Asasi* Persatuan Islam tahun 1957 pada bab IV pasal 1 dan 2, dan pada pasal 1 dinyatakan:

1. Persatuan Islam mempunyai Majelis Ulama yang bertugas menyelidiki dan menetapkan hukum-hukum Islam berdasar Al-Qur'an dan Sunnah, dan Pusat Pimpinan menyiarkannya.
2. Majelis Ulama diangkat Pusat Pimpinan untuk waktu yang tidak ditentukan.
3. Sesuai dengan kedudukannya sebagai *warathatal-anbiya'*, majlis ulama mempunyai hak veto (menolak dan membatalkan) segala keputusan dan langkah yang diambil dalam segala instansi organisasi persatuan Islam.
4. Cara bekerja majlis ulama diatur dalam kaidah majlis ulama.³ Selanjutnya melalui muktamar Persatuan Islam VIII yang dilaksanakan pada tahun 1983, majlis ulama persatuan Islam berganti nama menjadi Dewan Hisbah, menjelaskan bahwa Dewan Hisbah dibentuk oleh pimpinan pusat.⁴ Selanjutnya dalam *Qanun Asasi* Persatuan Islam pada bab II pasal 8 menjelaskan bahwa:
 1. Pimpinan Pusat persatuan Islam membentuk Dewan Hisbah.
 2. Dewan Hisbah berkewajiban membantu pusat pimpinan dalam meneliti hukum-hukum Islam dan mengawasi pelaksanaannya serta memberikan teguran atas pelanggaran-pelanggaran hukum Islam yang dilakukan oleh para pimpinan dan anggota jam'iyah dengan yang khusus.⁵

³PERSIS, *Qanun Asasi Persatuan Islam*, (Bandung: Sekretariat PP. PERSIS, 1957), 35.

⁴Shiddiq Amin, *Panduan Hidup Berjama'ah*. (Bandung : Tafakkur, 2005), 155. dan Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES), 118. Di kedua buku tersebut dijelaskan bahwa di antara sebab terjadinya perubahan nama dari Majelis Ulama' ke Dewan Hisbah adalah khawatir adanya persamaan dengan Majelis Ulama' Indonesia.

⁵PERSIS, *Qanun Asasi Persatuan Islam*, (Bandung: Sekretaris PP. PERSIS, 1968).

Pada muktamar XII Persatuan Islam, tepatnya pada tanggal 9-11 September 2000, di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, secara aklamasi, K. H. Siddiq Amin terpilih kembali memimpin Persatuan Islam, dan Dewan Hisbah pasca muktamar ini tampil dengan wajah baru, yaitu dibentuknya tiga komisi yang bertugas sebagai berikut:

1. Komisi Ibadah, bertugas untuk menyusun konsep petunjuk pelaksanaan ibadah praktis, sebagai pegangan bagi anggota dan calon anggota; merumuskan hasil sementara pembahasan dalam sidang komisi; dan mempresentasikan hasil sidang komisi dalam sidang lengkap.
2. Komisi u'alah, bertugas mengadakan pembahasan tentang masalah-masalah kemasarakatan yang muncul dalam masyarakat, baik atas hasil pemantauan atas dasar masukan dari komisi lain atau dari luar; merumuskan hasil sementara pembahasan dalam sidang komisi, mempresentasikan hasil sidang komisi dalam sidang lengkap.
3. Komisi Aliran sesat, bertugas melakukan penelitian dan pembahasan mengenai aliran-aliran yang muncul di masyarakat; merumuskan hasil sementara pembahasan dalam sidang komisi dan mempresentasikan hasil sidang komisi dalam sidang lengkap.

Sidang komisi dipimpin oleh ketua komisi dibantu salah seorang anggota komisi. Jadi Dewan Hisbah adalah lembaga khusus Persatuan Islam yang bertugas sebagai pengamat perkembangan hukum Islam dari berbagai peristiwa yang terjadi di masyarakat, semua itu dikembalikan kepada Al-Qur'an dan hadits, kemudian memberi fatwa dari segala peristiwa yang didapat dalam masyarakat atau dari hasil pertanyaan jama'ah.⁶

Langkah-langkah Dewan Hisbah dalam memutuskan perkara hukum adalah sebagai berikut:⁷

1. Mencari keterangan dari Al-Qur'an, bila terjadi perbedaan pendapat diantara nass yang didapat, maka akan dilakukan dengan cara *al-Tarjih* atau *Tariqat al-Jam'i*.
2. Jika tidak terdapat dalam Al-Qur'an, maka dicari dalil dari sunnah dan jika masih ada perbedaannya, maka sunnah dikaji kembali, baik dari segi sanad maupun matannya.
3. Bila tidak terdapat dalam Al-Qur'an maupun sunnah dicari *ijmâ'*, *athar sahabat*, *qiyâs*, *istihsân*, *masalah mursalah* untuk persoalan sosial.
4. Terhadap masalah hadis, maka yang dipakai adalah hadis shahih dan hasan untuk pengambilan segala keputusan, dan tidak menggunakan hadis *dha'îf* walau hal itu untuk *fadhâ'il al-a'mâl*.
5. Menerima hadis shahih termasuk hadis *âhâd*, sebagai dasar hukum selama hadis tersebut shahih.
6. *Ijmâ'* yang diterima adalah *Ijmâ'* sahabat saja.
7. Adapun masalah *qiyâs* yang diterima adalah *qiyâs ghayr mahdhah*, yakni selama memenuhi persyaratan *qiyâs*.

⁶PERSIS, Qanun Asasi.

⁷Mhd Bin Ali Bin Muhammad Al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul*, ([t.tp]: Dar al-Fikr, [t.th]), h.250-252

Produk hukum Dewan Hisbah Persatuan Islam ditetapkan dalam persidangan yang dihadiri oleh ulama Dewan Hisbah Persatuan Islam.⁸ Mekanisme kerja Dewan Hisbah PERSIS ditentukan pada bab:1, yaitu: Ketentuan Umum, pada Bagian Kesatu tentang Pengertian, pada pasal:1, dijelaskan sebagai berikut:

1. Dewan Hisbah adalah Lembaga Hukum Persatuan Islam yang berfungsi sebagai Dewan Pertimbangan, Pengkajian Syariah, dan fatwa dalam jam'iyah Persatuan Islam.
2. Sidang yaitu musyawarah Dewan Hisbah untuk mengkaji, mendiskusikan dan memecahkan persoalan hukum Islam yang berkembang di tengah masyarakat sehingga menghasilkan keputusan hukum yang disepakati bersama.
3. Fatwa adalah ketetapan hukum Islam yang merupakan produk ijtihad Dewan Hisbah.
4. Komisi yaitu bagian dari Dewan Hisbah yang diberi tugas untuk melakukan pengkajian-pengkajian atau penelitian tentang masalah-masalah tertentu.
5. Ijtihad *Jam'i* adalah ijtihad yang dilakukan oleh Dewan Hisbah sehingga menghasilkan keputusan hukum yang disepakati bersama.

Selanjutnya pada bagian kedua tentang mekanisme Persidangan, pada pasal: 9, dijelaskan sebagai berikut:

1. Sidang Dewan Hisbah terdiri atas:
 - a. Sidang Lengkap; diikuti oleh seluruh pimpinan dan anggota Dewan Hisbah.
 - b. Sidang Terbatas; diikuti oleh seluruh Pimpinan dan sebagian anggota Dewan Hisbah.
 - c. Sidang Komisi; diikuti oleh seluruh anggota komisi.
2. Keputusan Dewan Hisbah ditetapkan dalam sidang lengkap atau sidang terbatas.
3. Sidang Lengkap atau sidang Terbatas dipimpin oleh ketua atau wakil ketua atau anggota yang ditunjuk oleh ketua didampingi sekretaris atau wakil sekretaris.
4. Sidang Komisi dipimpin oleh ketua komisi atau sekretaris komisi atau anggota yang ditunjuk oleh ketua komisi.

Selanjutnya dalam pasal 10 dijelaskan bahwa: Dalam setiap persidangan setiap anggota berhak mengemukakan pendapatnya tentang masalah yang sedang dibahas. Dewan Hisbah Persatuan Islam sebagai aparat Pimpinan Pusat Persatuan Islam, mendapatkan amanat ummat dan Jam'iyah Persatuan Islam untuk meneliti masalah-masalah yang membutuhkan keputusan hukum, dan sebagai Dewan Peneliti Hukum Islam sekaligus sebagai pengawas pelaksanaannya di kalangan anggota Persatuan Islam, dan bertanggungjawab kepada Allah SWT dalam setiap kinerja dan keputusan-keputusan hukum yang difatwanya.⁹

⁸PERSIS, *Kumpulan Kaifiyyah dan Pedoman Jam'iyah Persatuan Islam* (Bandung, 2006).

⁹PERSIS, *Qanun Asasi-Qanun Dakhili, Penjelasan Qanun Asasi-Qanun Dakhili*, (PERSIS: Pedoman Kerja, Program Jihad 2005-2010), Persatuan Islam. Bab: VIII, Tentang Dewan Hisbah, pasal 48, tentang Tugas dan Fungsi, pada ayat 1 dan 2, disebutkan bahwa: Dewan Hisbah merupakan Dewan pertimbangan, pengkajian shara' dan fatwa dalam Jam'iyah. Dewan Hisbah berkewajiban melakukan pengkajian shara' atas berbagai persoalan yang berkembang.

Dewan Hisbah Persatuan Islam bertanggungjawab dalam memberikan jawaban-jawaban dengan dalil-dalil yang menjadi landasannya, bahkan juga bertanggungjawab dalam menjelaskan atau menegaskan pedoman atau *Turuq al-Istinbat* yang digunakannya.¹⁰ Sehubungan dengan masalah ini, ketika menyikapinya, para anggota Dewan Hisbah Persatuan Islam senantiasa mempersiapkannya, dan selama persidangan berjalan, keputusan tidak akan ditetapkan selama anggota Dewan Hisbah Persatuan Islam belum seluruhnya sepakat dengan keputusan yang akan diambil atau ditetapkannya.

Dewan Hisbah persatuan Islam melakukan sidang dua kali dalam satu tahun atau sesuai dengan *Qanun Asasi* dan *Qanun Dakhili*, pasal: 50 ayat: 1, dan 2, dijelaskan bahwa Dewan Hisbah Persatuan Islam melaksanakan sidang sekurang-kurangnya setiap catur wulan. Dewan Hisbah Persatuan Islam melaksanakan sidang sesuai dengan kebutuhan ummat dan perkembangan sosial budaya. Jadi topik yang dibicarakan dalam sidang Dewan Hisbah itu ada yang karena permintaan jama'ah, ada yang karena permintaan ummat, dan ada juga yang karena merespon apa yang terjadi dalam masyarakat. Adapun pemateri dalam sidang Dewan Hisbah, ada yang dari anggota Dewan Hisbah sendiri dan ada juga yang dari luar anggota, itu semua tergantung kebutuhannya. Jika pemateri yang dari anggota Dewan Hisbah, umumnya, makalah yang dibawakannya itu tidak ada yang ditolak, namun, adanya perbaikan bersama oleh anggota lainnya, dan tidak semua makalah diterima, namun umumnya dibahas bersama dengan perbaikan, sedangkan setiap pemakalah ditunjuk oleh pimpinan Dewan Hisbah Persatuan Islam.

Produk Ijtihad Dewan Hisbah

Kajian hukum Dewan Hisbah Persatuan Islam dari tahun 1996-2009, telah banyak melahirkan berbagai pemikiran hukum Islam, walau sebagian dari yang dihasilkannya itu merupakan produk lama, atau merevisi hasil lama. Hal ini sebagai jawaban dari persoalan yang muncul, baik dari kalangan anggota jam'iyah Persatuan Islam sendiri maupun masyarakat umum. Produk ijtihad yang dihasilkannya meliputi dua aspek, yaitu aspek ibadah dan aspek mu'amalah.

Dari dua aspek kajian hukum yang dihasilkan oleh Dewan Hisbah, sebagiannya telah dibukukan dan sebagian lagi belum dibukukan, dan ada juga adanya sebagian kecil kajian hukum yang dihasilkan oleh Dewan Hisbah yang tidak untuk dipublikasikan, tetapi hanya untuk kalangan sendiri, seperti Konsep Jama'ah menurut Dewan Hisbah, yang hasil ijtihad ini hanya untuk kalangan intern jam'iyah sendiri.¹¹

Dalam masalah ibadah, sebenarnya telah dibahas secara lengkap dalam buku Pengajaran Shalat atau Soal Jawab karya A. Hasan, atau dalam buku Kata Berjawab, karya dari 'Abd. al-Qadir Hasan, putra dari A. Hasan, namun Dewan Hisbah merasa perlu mengadakan kajian ulang terhadap ijtihad yang telah dilakukan oleh para pendiri Persatuan Islam itu, karena hukum akan berubah sesuai dengan

¹⁰Ibid, psl: 51, ayat 1, dan 2, tentang kewajiban, bahwa Dewan Hisbah berkewajiban meneliti hukum-hukum Islam. Dan Dewan Hisbah berkewajiban merespon segala persoalan masarakat yang berkaitan dengan fatwa hukum.

¹¹Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia, 1900-1942*. Jakarta: LP3ES, 1980.

perkembangan ilmu, begitu juga dalam persoalan transaksi (mu'amalah).¹²

Di antara produk ijtihad Dewan Hisbah antara tahun 1996-2009 adalah: hukum salat dengan dua bahasa, hukum salat Jum'at bagi musafir, mengangkat tangan ketika berdoa, posisi zakat dan pajak, wakaf uang, dan waris dari bukan muslim.

Pada periode ini, putusan hasil ijtihad Dewan Hisbah Persatuan Islam dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu: *pertama*, ijtihad mereka sama dengan hasil ijtihad pendahulunya seperti masalah berdo'a dengan mengangkat ke dua tangan dan waqaf dengan uang, *kedua*, ijtihadnya berbeda dengan pendahulunya seperti dalam masalah kewajiban salat jum'at bagi musafir dan hukum menerima waris dari kafir,¹³ dan *ketiga*, ijtihad Dewan Hisbah dalam masalah yang baru seperti masalah salat dengan dua bahasa dan masalah posisi zakat dan pajak.

1. *Shalat Dengan Dua Bahasa*

Dewan Hisbah dalam sidangnya 14 Agustus 2005, atau bertepatan dengan 10 Rajab 1426 H, telah memutuskan bahwa salat itu merupakan ibadah mahdah yang kaifiyatnya sudah ditentukan dan jika bacaan salatnya ditambah dengan terjemahan, maka salatnya dianggap tidak sah. Kesimpulan ini didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut:

a. Firman Allah:

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

". . . dan Kami turunkan kepadamu al-Qur'an agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka"¹⁴

b. Hadits Rasulullah, diantaranya hadis yang diriwayatkan Ibnu Abu Aufa menjelaskan bahwa:

Seorang laki-laki menghadap Nabi Saw, lalu ia berkata, "Sesungguhnya aku tidak dapat mengambil (menghapal) sedikit pun ayat Al-Qur'an. Maka ajarkanlah sesuatu kepadaku yang akan memadaiku dari baca Al-Qur'an" Lalu Nabi bersabda, "Ucapkanlah, *subhânallâh, lâ ilâha illâ Allâh, Allâhu akbar, dan lâ haula wa lâ quwwata illâ billâh*"¹⁵

Berdasarkan ayat dan hadis di atas, dapat difahami bahwa perintah untuk mengerjakan salat itu adanya hanya dalam Al-Qur'an, adapun *kaifiyahnya* diajarkan Rasulullah Saw, dalam arti bahwa ketentuan mengerjakan Salat itu dengan mengikuti

¹²A. Hasan, *Pengajaran Shalat: Cara Salat Beserta Dalil-dalilnya*, (Bangil: Pustaka Tamaam, 1991). Lihat A. Hasan, *Soal Jawab Masalah Agama*, (Bandung: Diponegoro, 2007).

¹³Jika pendahulunya mempunyai ketetapan hukum bahwa tidak ada hukum waris dari orang tua yang kafir, keputusan hukum semacam ini, oleh pendahulunya tidak memikirkan dampak dari keputusan hukumnya, sehingga Dewan Hisbah PERSIS pada periode sekarang ini telah memikirkan dan memutuskan bahwa boleh mengambil harta secara keseluruhan atau tanpa batas dari orang tua yang kafir, karena dikhawatirkan akan terjadi pemurtadan orang Islam, jadi Dewan Hisbah PERSIS dalam hal ini menggunakan maslahat al-Mursalah.

¹⁴QS. 16 (al-Nahl): 44.

¹⁵Al-Nasa'iy: *Sunan al-Nasâ'iy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), 153.

cara shalat Rasulullah Saw. Dengan mengikuti cara salat sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Saw berarti tidak merubah kaifiyahnya maupun bacaan atau bahasanya.

Dengan demikian, salat dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab, hukumnya tidak sah, karena salat termasuk *ta'abbudi* yang diajarkan oleh Rasulullah saw dan wajib untuk diikuti secara utuh, merubah atau menambah atau mengurangi, baik gerakan maupun bacaannya, adalah termasuk *bid'ah* dan alat yang menggunakan bacaan yang diterjemahkan, maka salatnya tidak sah.

2. *Hukum Shalat Jum'at Bagi Musafir*

Dalam masalah salat jum'at bagi musafir ini, Dewan Hisbah Persatuan Islam menetapkan bahwa musafir tidak dikecualikan dari kewajiban Jum'at, karena hadis-hadis tentang empat golongan yang dikecualikan dari kewajiban Jum'at adalah Sah dan hadis-hadis tentang musafir yang dikecualikan dari wajib Jum'at semuanya *dha'if*.

Keputusan tentang kewajiban salat Jum'at bagi musafir tersebut dengan dasar sebagai berikut;

a. Firman Allah dalam surat al-Jumat: 9, berbunyi sebagai berikut:

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepadamengingat Allah Swt dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.¹⁶

b. Hadis Rasul dalam riwayat Abu Dawud yang berbunyi: Dari Thariq bin Syihab, dari Nabi Saw beliau bersabda, "Jum'at itu adalah hak yang wajib bagi setiap muslim secara berjama'ah kecuali empat golongan; hamba sahaya, perempuan, anak-anak, dan yang sakit"¹⁷

Kedua nash di atas menjadi jelas tentang siapa yang wajib salat Jum'at dan siapa yang tidak wajib salat Jum'at, dan dalam nash di atas, musafir tidak termasuk yang disebutkan, jadi musafir tetap wajib salat Jum'at dan hadis di atas telah mengecualikan keumuman ayat menjadi empat golongan saja yang tidak diwajibkan salat Jum'at.

3. *Hukum Mengangkat Tangan ketika Berdo'a*

Dewan Hisbah Persatuan Islam dalam sidangnya pada masalah: "Hukum mengangkat tangan ketika berdo'a". Telah memutuskan bahwa:

a) Berdo'a dan kaifiyatnya adalah *ta'abbudi*.

b) Mengangkat kedua tangan waktu berdo'a pada kondisi dan tempat tertentu dishari'ahkan.

c) Berdo'a sambil mengangkat kedua tangan pada kondisi dan tempat tertentu yang tidak ada keterangan yang shahih adalah *bid'ah*.¹⁸

4. *Posisi Zakat dan Pajak*

¹⁶PERSIS, Kumpulan Keputusan Sidang Dewan Hisbah Persatuan Islam tentang Akidah dan Ibadah, (Bandung: PERSIS Pers, 2008), 239-247.

¹⁷Ibid.

¹⁸Wawan Shofwan dan kawan-kawan, "Kontroversi mengangkat tangan ketika berdo'a", majalah Risalah, No 10 TH. XXXIV Desember 1996.

Dewan Hisbah Persatuan Islam dalam sidangnya pada hari Jumat 2 Jumadits Tsaniyah 1421 H atau 1 September 2000 M di Sumedang, Jawa Barat telah memutuskan dalam masalah posisizakat dan pajak ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa terdapat perbedaan yang jelas di antara zakat dengan pajak dalam:
 1. Dasar hukum; zakat berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, sementara pajak berdasar undang-undang atau peraturan pemerintah.
 2. Status hukum; zakat merupakan kewajiban terhadap agama, sementara pajak kepada negara.
 3. Objek hukum; zakat khusus bagi orang Islam, sementara pajak untuk semua penduduk.
 4. Kriteria *nisab*; besarnya prosentase zakat dan pajak tidak sama.
 5. Pos penggunaannya; zakat khusus bagi 8 *asnaf*, sementara pajak digunakan untuk pos-pos yang sangat luas.
 6. Hikmahnya, zakat mempunyai nilai/hikmah spiritual yaitu: menyucikan jiwa.
- b. Bahwa di zaman Nabi saw bagi ummat Islam (muzaki) diwajibkan zakat, sementara bagi orang kafir (bukan Muslim) dikenakan kewajiban Jisyah dan Kharaj.
- c. Zakat bersifat *ta'abbudi* bukan *ta'aqquli*

Jadi zakat itu merupakan urusan agama, sedangkan pajak itu merupakan urusan keduniaan, dan pajak itu diberlakukan bagi seluruh warga negara secara umum, sedangkan zakat diberlakukan bagi ummat Islam semata.¹⁹

5. Wakaf dengan Uang

Dewan Hisbah dalam sidangnya ke VI, yang diadakan di tempat pimpinan cabang di Lembang Bandung, 15 Sya'ban 1425 H atau bertepatan dengan 29 September 2004 M, membahas tentang masalah Wakaf dengan Uang. Dalam pembahasannya menghasilkan keputusan bahwa: Wakaf dengan uang menurut shari'ah Islam dapat dibenarkan dan mengenai pengelolaan uang wakaf dipercayakan kepada lembaga keuangan shari'ah.

Harta yang ditahan (*al-habs*) atau istilah lain wakaf, tidak menyebutkan yang disebut barang wakaf uang, tetapi sampai kepada benda bergerak saja seperti hadits yang menceritakan Khalid bin Walid mewakafkan kuda dan peralatan perang yang disebut sebagai benda bergerak. Memang wakaf semula adalah benda tidak bergerak, tetapi karena jihad itu *fi sabilillah* memerlukan juga perlengkapan yang lain, maka harta bergerak yang diberikan pada *sabilillah* dinilai wakaf.

Wakaf adalah segala sesuatu yang dishadaqahkan untuk *taqarrub* dan *sabilillah*, maka wakaf dengan bentuk apapun, asalkan memenuhi syarat di atas dibolehkan, seperti wakaf uang. Wakaf benda bergerak sudah dinyatakan oleh Nabi sehubungan pernyataan Rasulullah Saw. terhadap kuda dan peralatan perangnya, sebagaimana diterangkan dalam riwayat Muslim di bawah ini:

“*Wa amma Khalid faqad ihtabasa adra'ahu wa a'tadahu fi sabilillah*”²⁰

¹⁹Dewan Hisbah, *Kumpulan Keputusan Sidang Dewan Hisbah Persatuan Islam tentang Akidah dan Ibadah*, (Bandung: PERSIS Pers, 2008), 55.

²⁰Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: 'Alam al-Kutub,tt), III: 480 dan lihat juga al-Hafidl Abdul Azim bin Abdul Qawi Zakiyuddin al-Mundziri, *Shahih Muslim*, (Riyadl: Dar

Wakaf uang dalam sidang Dewan Hisbah dinilai sebagai wakaf benda bergerak, meskipun uang itu sendiri sebenarnya bukan benda atau barang sesungguhnya, tetapi berfungsi sebagai alat tukar. Namun, alat tukar tersebut dapat pula dinilai sebagai benda atas dasar sebagai suatu yang ada wujudnya. Karena itu, pada waktu yang lalu diperdebatkan tentang wakaf dirham dan dinar. Paling tidak ada yang menolak dan membolehkannya.

Dalil ulama yang menolaknya, karena uang tidak memenuhi syarat barang yang diwakafkan, yaitu syarat *muabbadah* (langgeng) dan dimungkinkan habis dalam waktu singkat. Mereka ber-*istidlal* dengan hadis yang menerangkan tentang perlunya ditahan tanah aslinya dan dimanfaatkan hasilnya. Dalam Al-Majmu dikatakan bahwa ulama Hanabilah, paling tidak sebagian tidak membolehkan wakaf dirham dan dinar.²¹

Sementara itu, ulama yang membolehkan ternyata lebih banyak termasuk sebagian ulama Hanabilah itu sendiri. Di kalangan ulama Shafi'iyah membolehkannya dan Abu Thaur meriwayatkan bahwa Imam Al-Shafi'i membolehkan wakaf dinar dan dirham sebagaimana tercantum dalam kitab *al-Hawi al-Kabir* karya al-Mawardi.²²

Menurut Dewan Hisbah, Ibn Taimiyyah dalam kitab *Majmu' al-Fatawa*²³ mendiskusikan antara ulama yang membolehkan dan tidak membolehkan wakaf dengan uang yang disebut beliau sebagai *labsun wasyti bahun* (samar) karena sulit dicari asalnya dan dapat uang itu habis karena dikonsumsi. Namun, beliau pun mengutip pendapat Muhammad bin Abdillah Al-Ansari yang menyatakan, Boleh wakaf dinar; karena itu tidak digunakan kecuali menghabisi 'ain-nya (bendanya), maka dijadikan *mudharabah* (bagi hasil usaha setelah dimodalkan); lalu, dikeluarkan keuntungannya sebagaimana pengeluaran dari (hasil) wakaf (benda tidak bergerak).

6. Hukum Muslim Menerima Waris dari Kafir

Dewan Hisbah dalam sidang ke II Pasca Muktamar XIII di PC persatuan Islam Banjaran, Bandung tertanggal 04 Rabiuts Tsani 1428 H atau 22 April 2007M telah memutuskan hukum muslim menerima waris dari kafir adalah haram, begitu pula sebaliknya, dan jika ada harta peninggalan kafir, maka harus diambil oleh keluarganya yang muslim demi kepentingan Islam. Keputusan tersebut dirasa agak janggal, sebab pada satu sisi muslim dilarang menerima waris dari kafir, begitu pula kebalikannya. Namun pada poin kedua, jika ada harta peninggalan kafir, maka harus diambil oleh keluarganya yang muslim demi kepentingan Islam.

Adapun yang dijadikan sebagai dasar hukum oleh Dewan Hisbah persatuan Islam adalah sebagai berikut:

a. Firman Allah tentang ketentuan waris

Ibn Khuzaiman, 1994), Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), II: 32, Al-Nasa'iy, *Sunan al-Nasa'iy*. (Beirut, Dar al-Fikr, 1979), V: 33. Penjelasan dari hasil sidang Dewan Hisbah PERSIS pada sidangnya ke VI di Cabang PERSIS di Lembang, Bandung pada tanggal 15 Sya'ban 1425 H. / 29 September 2004 M.

²¹Ibnu Taimiyah, *Majmû' Fatâwâ* (Jilid 28), hlm. 187.

²²Ibnu Taimiyah, *Majmû' Fatâwâ*, Jilid 28, hlm. 354; Jilid 15, hlm. 180; Jilid 18, hlm. 493.

²³Ibnu Taimiyah, *Majmû' Fatâwâ* (Jilid 10), hlm. 91 dan 210.

“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar.”²⁴

b. Hadis tentang ketentuan waris

“Tidak mewarisi orang kafir kepada muslim, demikian pula orang Muslim kepada kafir.”²⁵

Kasus mendesak yang menimpa saat ini ialah banyaknya orang muslim yang orang tuanya atau kerabatnya masih kafir, bahkan yang tinggal di negara kafir. Ketika mereka meninggal, secara undang-undang anaknya berhak menerima warisan orang tua atau kerabatnya, sementara dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim secara eksplisit disebutkan, tidak mewarisi orang kafir kepada muslim, demikian orang Muslim kepada kafir. Inilah yang menjadi keyakinan jumhur al-*ulama*, mayoritas ulama, bahkan sudah diberlakukan sejak masa Khulafa al-Rasyidin dan menjadi ageman para Imamyang empat sampai sekarang. Walaupun demikian, para sahabat di antaranya ‘Umar dari Khulafa al-Rasyidin, dalam kasus-kasus tertentu berbeda dengan kebanyakan waktu itu, yaitu orang Muslim menerima waris dari keluarganya yang kafir, walaupun masih diperselisihkan.

Siapa pun yang baru masuk Islam yang disebut muallaf banyak yang hidupnya “paspasan”, padahal harta orang tuanya atau saudaranya yang kafir itu cukup banyak. Di satu sisi, ia amat memerlukan uang itu, di sisi lain Nabi mengingatkan agar tidak diterima. kemudian, persoalan lainnya ialah bila uang itu tidak diambil anaknya, negara akan memberikannya kepada lembaga-lembaga keagamaan, LSM, mungkin misionaris, sebagai dana “pemurtadan umat”. Karena itu, berdasarkan masalah maka jika ada harta peninggalan kafir, maka harus diambil oleh keluarganya yang muslim demi kepentingan Islam.

Metodologi Ijtihad Dewan Hisbah Persatuan Islam

Secara umum metodologi pengambilan keputusan hukum Islam Dewan Hisbah Persis dapat dibedakan menjadi tiga: pendahuluan, sumber hukum, dan metode *istinbath* hukum. Hal ini ditetapkan dalam keputusan sidang Dewan Hisbah Persis XIV yang ditandatangani oleh KHE. Syar’an sebagai ketua dan H. Shidiq Amin sebagai sekretaris tanggal 8 Juni 1996. Dalam pendahuluan metodologi pengambilan keputusan hukum Islam berisi tentang definisi hukum secara bahasa dan istilah. Disamping itu dijelaskan pula lima kategori hukum yaitu: wajib, sunah, haram, makruh dan ibahah.

Pada bagian kedua dijelaskan bahwa sumber hukum Islam adalah Al-Qur’an dan As-sunnah. Berkenaan dengan Al-Qur’an dikatakan bahwa bersifat *qath’iy al wurud* akan tetapi dalam segi penunjukannya Al-Qur’an kadang-kadang *qath’iy al-dilalah* dan kadang-kadang *zhanniy al-dilalat*. Berkenaan dengan As-sunnah selain dijelaskan batasannya juga dilelaskan pula fungsinya yaitu: (1) sunah berfungsi sebagai penguat terhadap hukum-

²⁴Q. S: 4 (al-Nisa’): 13. Lihat juga A. Hasan, *al-Furqan: Tafsir Qur’an*, (Surabaya: al-Ikhwana, 2004),

²⁵ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, VI: 2484.

hukum yang telah ada dalam Al-Qur'an; (2) As-sunnah berfungsi sebagai penafsir dan pengikat terhadap ayat-ayat yang *mujmal*, umum atau mutlak; dan (3) As-sunnah berfungsi untuk menetapkan hukum yang tidak ditetapkan dalam Al-Qur'an.²⁶

Metode *istinbath* terdiri atas: **pertama**, kaidah *ushuliyah* yang mencakup: (a) pembagian lafazh dari segi makna, yaitu khas (*mutlaq, muqqayad, amr dannahy*), 'am dan *mustarak*; (b) pembagian lafazh dari segi pemakaian arti, yaitu *hakikat, majaz, sharih* dan *qinayah*; (c) pembagian lafazh dari segi kesamaran dan kejelasan makna, yaitu *zhahir, nash, mufassar, mukhkam, khafiy, mujmal, mustarak* dan *mutasyabih*; (d) pembagian lafazh dari segi cara memahami makna.²⁷

Kedua, cara-cara menyelesaikan *nash* yang nampak bertentangan adalah: (a) *thariqat al-jam'i*, yaitu menggabungkan dua dalil yang tampak bertentangan, dua-duanya dipakai dan diamalkan; (b) *al-tarjih*, yaitu mengambil dalil yang paling kuat dari dua dalil yang sama-sama shahih jika tidak memungkinkan untuk dikrompomikan; (c) *al-naskh*, yaitu menggugurkan salah satu dalil apabila diketahui dari segi sejarahnya mana dalil yang duluan dan mana yang belakangan.

Ketiga, sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat adalah:

1. Perbedaan data yang diterima karena keterbatasan fasilitas dan koleksi hadist yang berbeda.
2. Perbedaan data tentang kesahihan atau kedha'ifan hadist.
3. Perbedaan titik tolak dalam memahami hadist.
4. Perbedaan pemahaman atau persepsi dalam memahami *nash* yang telah disepakati kesahihannya.
5. Perbedaan rumusan *mustalah al-hadist, ushul fiqh*, atau yang lainnya

Keempat, prinsip-prinsip dalam beristidlal dengan Al-Qur'an adalah :

1. Mendahulukan *zhahir* ayat atas *ta'wil* dan memilih cara *tafwidh* dalam masalah-masalah yang termasuk bidang keyakinan.
2. Menerima dan meyakini isi dan kandungan Al-Qur'an sekalipun nampak bertentangan dengan akal dan adat.
3. Mendahulukan makna *hakiki* atas makna *majazi* kecuali jika ada *qa-rinat*.
4. Apabila ayat Al-Qur'an bertentangan dengan hadist, yang didahulukan adalah ayat Al-Qur'an meskipun hadist tersebut *mutafaq 'alaih*
5. Menerima adanya *nashikh* dalam Al-Qur'an dan tidak menerima adanya ayat-ayat *mansukh*
6. Menerima tafsir dari para sahabat dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an dan mengambil penafsiran sahabat yang lebih ahli jika terjadi perbedaan penafsiran dikalangan para sahabat
7. Mengutamakan tafsir *bi al-ma'tsur* atas *bi al-ra'y*
8. Menerima hadist sebagai *bayan* terhadap Alqur-an, kecuali ayat yang telah diungkapkan dengan *sighat hashr* (pembatasan)

²⁶Moh. Guntur Romli dan A. Fawaid Sjadzili, *Dari Jihad menuju Ijtihad*, (Jakarta: LSIP, 2004), Cet-1, h. 102

²⁷Abd al-Wahhab Khallaf, *Khulashah Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1971), h. 8

Kelima, prinsip-prinsip dalam beristidlal dengan hadist adalah:

1. Menggunakan hadist shahih dan hasan dalam mengambil keputusan hukum.
2. Menerima kaidah "*hadist dha'if* dapat saling menguatkan; apabila *dha'if* dari segi hafalan dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadist lain yang shahih. Kaidah tersebut tidak dapat diterapkan pada hadist yang *kedha'ifannya* dari segi kefasihan *Rawi* atau tertuduh dusta.
3. Tidak menerima kaidah *hadist dha'if* diamalkan untuk keutamaan; karena hadist shahih yang menunjukkan keutamaan amal cukup banyak.
4. Menerima *hadist shahih* sebagai *tasyri'* yang berdiri sendiri, sekalipun tidak merupakan *bayan* dari Al-Qur'an.

Demikianlah prinsip dan metode *istimbath* hukum Islam Dewan Hisbah persatuan Islam yang di rumuskan pada keputusan sidang Dewan Hisbah Persatuan Islam yang ke-XIV tahun 1996 di Bandung. Dede Rosyada dalam bukunya secara jelas mengatakan bahwa metode *istimbath* hukum Dewan Hisbah Persis adalah metode analisis makna lafadz, Metode analisis *ta'lili*, dan metode analisis *istislahi* dan metode analisis hukum dengan merujuk kaidah-kaidah fiqh.²⁸

Dewan Hisbah telah menentukan manhaj dalam memutuskan atau mengambil keputusan hukum dengan rumusan-rumusan sebagai berikut: Al-Qur'an dan Hadis shahih sebagai sumber utama hukum Islam dan berijtihad terhadap masalah yang tidak ada nasnya.

a. **Beristidlal dengan Al-Qur'an:**

1. Mendahulukan zahir Ayat al-Qur'an daripada *ta'wil* dan memilih cara-cara tafwiedl (menerima apa adanya) dalam hal-hal yang menyangkut masalah *i'tiqadiyah* (akidah); seperti firman Allah dalam surat Thaha:5:

الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اُسْتَوٰى

"(yaitu) Tuhan yang maha pemurah, yang bersemayam di atas 'Arsy."²⁹

Menerima dan meyakini isi kandungan al-Qur'an sekalipun tampaknya bertentangan dengan *aqli* dan *'adiy*, seperti masalah *isra* dan *mi'raj*.

2. Mendahulukan makna hakiki daripada makna majazi, kecuali jika ada *qar'inah*, seperti kalimat "*aw lâmastum an-nisâ*" dengan pengertian *jimâ'* (berhubungan badan);
3. Apabila ayat Al-Qur'an tampaknya bertentangan dengan hadis bila tidak ditemukan jalan untuk di-*jama'*, didahulukan ayat Al-Qur'an sekalipun hadis tersebut *muttafaq* alaih, seperti dalam hal menghajikan orang lain atau badal haji yang disebut badal haji.
4. Menerima adanya ayat-ayat nasikh dalam Al-Qur'an tetapi tidak menerima adanya ayat-ayat yang mansukh (*Naskhu al-Kulli*).
5. Menerima tafsir dari para sahabat dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an (tidak hanya penafsiran Ahlul Bait), dan mengambil penafsiran sahabat yang lebih ahli seperti Ibnu 'Abbas atau Ibnu Mas'ud, jika terjadi perbedaan penafsiran di

²⁸Rosyada, Dede. *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah PERSIS*, (Jakarta: Logos, 1999.

²⁹Q. S.: 20 (Taha): 5.

kalangan sahabat.

6. Mengutamakan *tafsir bi al-Ma'tsur* (dengan hadis) daripada *tafsir bi al-Ra'yi* (akal/logika);
7. Menerima hadits-hadits sebagai bayan terhadap Al-Qur'an, kecuali ayat yang telah diungkapkan dengan shighat hasr (bentuk pembatasan), seperti ayat tentang empat macam makanan yang diharamkan.
8. Menerima hadits-hadits sebagai bayan terhadap Al-Qur'an, kecuali ayat yang telah diungkapkan dengan shighat hasr (bentuk pembatasan), seperti ayat tentang empat macam makanan yang diharamkan.³⁰
- 9.

b. Beristidlal dengan Hadits:

1. Menggunakan hadis shahih dan hasan dalam mengambil keputusan hukum;
2. Menerima kaidah:
"Hadits-hadits *dha'if* satu sama lain adalah saling menguatkan" Dengan catatan apabila *dha'if* tersebut dari segi *dhabth* (hafalan) dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis lain yang shahih. Adapun jika *dha'if* nya itu dari segi *'adâlah* seperti *kadzdzâb* (pendusta), *yadha'u al-hadits* (memalsukan hadits), *fisq al-Râwi* atau "tertuduh dusta" maka kaidah tersebut tidak digunakan.
3. Tidak menerima kaidah "Hadis *dha'if* dapat diamalkan dalam hal keutamaan amal" karena keutamaan amal juga termasuk sendi-sendi agama yang harus berdasarkan hadis shahih. Masih banyak hadits-hadits shahih yang menunjukkan tentang keutamaan amal.
4. Menerima hadis shahih sebagai *tasyrî'* (penetapan syari'ah) yang mandiri, sekalipun tidak merupakan bayan dari Al-Qur'an, seperti dalam masalah 'aqiqah dan pengurusan jenazah.
5. Menerima hadis *âhâd* sebagai dasar hukum selama hadis tersebut shahih, termasuk masalah-masalah yang menyangkut akidah.
6. Hadis *mursal shahâbiy dan mauqûf bi hukmi al-marfû'* dipakai sebagai hujah selama sanad hadis tersebut shahih dan tidak bertentangan dengan hadis shahih yang lainnya.
7. Hadis *mursal thabi'iy* dijadikan hujah apabila hadis tersebut disertai *qarînah* yang menunjukkan *ittishâl*-nya hadis tersebut.
8. Menerima kaidah yang dianggap *Jarh* (cacat terhadap seorang perawi) harus didahulukan daripada anggapan *'adil/thiqah*" dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jika yang men-*jarh* (menyatakan kelemahan) menjelaskan *jarh*-nya, maka didahulukan *jarh* daripada *ta'dîl* (yang menyatakan ke'adilan).
 - b. Jika yang men-*jarh* tidak menjelaskan sebab *jarh*-nya, maka didahulukan *ta'dîl* daripada *jarh*.
 - c. Jika yang men-*jarh* tidak menjelaskan sebab *jarh*-nya, tetapi tidak ada seorang pun yang menyatakan *thiqah*, maka *jarh*-nya bisa diterima.
9. Menerima kaidah "Sahabal-sahabat Nabi itu semuanya dinilai adil (dalam

³⁰PERSIS, *Turuqul Istinbat Dewan Hisbah Persatuan Islam*, (Bandung: PERSIS, 2009), 90.

periwayatan Hadis).”

10. Riwayat orang yang suka melakukan *tadlis* (menyamarkan cara menerima hadis dari guru) diterima jika ia menerangkan bahwa apa yang ia riwayatkan itu jelas *sighat tahamul*-nya (kata yang digunakan dalam menerima hadis dari guru) menunjukkan *ittishâl* (tersambung/Menerima secara langsung), seperti menggunakan kata “*haddatsani*” (menceritakan hadis secara langsung tanpa perantara)

c. Ijtihad atas masalah yang tidak ada nash

Dalam hal ini ditempuh ijtihad *jamâ'i* (melalui Sidang Dewan Hisbah) dengan rumusan-rumusan sebagai berikut:

1. Tidak menerima *ijmâ'* secara mutlak kecuali *ijmâ'* Sahabat atau *ijmâ'* lain yang dasarnya nash *qath'iy*.
2. Tidak menerima *qiyâs* dalam masalah ibadah *mahdhah*, dan menerima *qiyâs* masalah ibadah dalam *ghayr mahdhah* selama memenuhi persyaratan *qiyâs*.
3. Dalam memecahkan “*ta'ârudh al-adillah*” yang sama-sama kuat terlebih dahulu diupayakan dengan cara:
 - a. *Tharîqah al-jam'i*, selama masih dapat dilakukan, yaitu dengan cara mencari makna yang mensesuaikan di antara keduanya.
 - b. *Tharîqah al-naskh*, bila didapatkan *târîkh* waktu kejadian, kejadian yang terdahulu *mansûkh* dan kejadian yang terkemudian sebagai *nâsikh*-nya
 - c. *Tharîqah al-tarjîh*, bila tidak dapat dilakukan *tharîqah al-jam'i* maka dilakukan *tharîqah al-tarjîh* dengan menilik dengan cermat berbagai sudut dan seginya, misalnya:
 - 1) *Thabaqât* sahabat yang menjadi sumber berita, apakah ia *shâhib al-wâqî'ah* (pelaku kejadian) atau sumber kedua yang menerima berita dari orang lain, maka *shâhib al-wâqî'ah* lebih didahulukan dari yang lainnya.
 - 2) Bila keduanya *shâhib al-wâqî'ah* (pelaku kejadian), maka *thabaqât* (tingkatan) sahabat yang lebih tinggi, lebih didahulukan. Termasuk menilik *thabaqât* rawi-rawi dibawahnya bila diperlukan.
 - 3) Mendahulukan riwayat yang *muttafaq alayh* dari pada yang lainnya.
 - 4) Mendahulukan hadis riwayat al-Bukhari dari pada Muslim kecuali pada kasus-kasus tertentu dengan *qarinah* yang lain.
 - 5) Mendahulukan hadis riwayat Muslim daripada riwayat lainnya.
 - 6) Pada kasus tertentu banyak dan sedikitnya jalan periwayatan dapat menjadi pertimbangan.
 - d. *Tharîqah al-tawaqquf* bila ketiga jalan di atas telah ditempuh, yaitu *tharîqah al-jam'i*, *tharîqah al-naskh*, dan *tharîqah al-tarjîh* tetapi tidak menghasilkan istinbat hukum yang dicari, maka ditempuhlah *tharîqah al-tawaqquf* (ditangguhkan untuk sementara waktu).
4. Meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan jatuh pada hukum bid'ah lebih didahulukan daripada mengamalkan sesuatu yang diragukan Sunnah nya.
5. Dalam membahas masalah Ijtihad, Dewan Hisbah menggunakan kaidah-kaidah Usuliyah dan kaidah-kaidah fiqhiyah, sebagaimana lazimnya para fuqaha dan ulama salaf .

6. Dewan Hisbah tidak mengikatkan diri pada suatu madhhab. Pendapat imam madhhab menjadi bahan pertimbangan dan masukan dalam mengambil ketentuan hukum, sepanjangsesuai dengan jiwa Al-Qur'an dan Sunnah.
7. Dewan Hisbah menggunakan pula kaidah-kaidah *istihsân*, *masalah mursalah*, *sadd al-dzarî'ah*, *istishhâb*, *syar'u man qablanâ*, dan *'urf*.³¹

Demikian rumusan-rumusan yang digunakan Dewan Hisbah, dan menyadari menyadari bahwa meskipun para ulama telah sepakat dengan rumusan yang sama, tetapi tidak menutup kemungkinan menghasilkan *istinbâth* yang berbeda, karena masih bergantung atas ketepatan, kejelian, keahlian, ketelitian dalam mengambil suatu keputusan *Istinbat* (keputusan) dan dalammeninjau berbagai aspeknya.

KESIMPULAN

Ijtihad Dewan Hisbah dalam hukum Islam adalah denganmerumuskan asas utama Al-Qur'an dan hadis. Jika ber*istidlâl* dengan Al-Qur'an, maka mendahulukan *zâhir* ayat atau makna hakiki, mendahulukan Al-Qur'an dari pada hadis, Al-Qur'an dapat menaskh hadis (bukan sebaliknya), menerima tafsir sahabat, hadis sebagai bayan dari pada Al-Qur'an.

Sedangkan hadis yang diutamakan adalah hadis shahih dan hasan. Jika terdapat suatu kelemahan pada hadis, maka dijelaskan letak kelemahannya, hadis *dha'îf* tidak dapat dijadikan sebagai *fadhâil al-a'mâl*, hadis *dha'îf* yang karena kurang kuat hafalannya dapat dikuatkan dengan hadis yang sederajat.

Dalam hal *ijma'*, Ulama' Dewan Hisbah hanya menerima *ijma'* sahabat atau selainnya yang mempunyai dasar nash yang kuat. Sedangkan *qiyâs* tidak boleh digunakan dalam masalah ibadah *mahdhah*, dan Dewan Hisbah juga menggunakan *istihsân*, *mashlahah mursalah*, dan lain sebagainya.

Pada periode tahun 1996–2009 ini putusan hasil ijtihad Dewan Hisbah Persatuan Islam dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu: *pertama*, ijtihad mereka sama dengan hasil ijtihad pendahulunya seperti masalah berdo'a dengan mengangkat ke dua tangan dan waqaf dengan uang, *kedua*, ijtihadnya berbeda dengan pendahulunya seperti dalam masalah kewajiban salat jum'at bagi musafir dan hukum menerima waris dari kafir, dan *ketiga*, ijtihad Dewan Hisbah Persatuan Islam dalam masalah yang baru seperti masalah salat dengan duabahasa dan masalah posisi zakat dan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Shiddiq. *Panduan Hidup Berjama'ah*. Bandung: Tafakkur, 2005.
- Anshori, M. Isa. *Menifes Perjuangan Persaatuan Islam*. Bandung: Pasifik, 1958.
- Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahîh al-Bukhari*. Beirut: 'Alam al-Kutub, tt.
- Dawud, Abu. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Dewan Hisbah PERSIS. *Kumpulan Keputusan Sidang Dewan Hisbah Persatuan Islam tentang Akidah dan Ibadah*. Bandung: PERSIS Pers, 2008.
- Hasan, Ahmad. *Pengajaran Shalat: Cara Salat Beserta Dalil-dalilnya*. Bangil: Pustaka Tamaam. 1991.

³¹PERSIS, *Turuqul Istinbat Dewan Hisbah Persatuan Islam*, (Bandung: PERSIS, 2009), 94.

- . *Al-Furqan: Tafsir Qur'an*. Surabaya: al-Ikhwan. 2004.
- . *Soal Jawab Masalah Agama*. Bandung: Diponegoro. 2007. Ketua Umum Khallaf, Abd al-Wahhab. *Khulashah Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1971.
- Mundziri, al-Hafidl Abdul Azim bin Abdul Qawi Zakiyuddin. *Shahih Muslim*. Riyadl: Dar Ibn Khuzaiman, 1994. Nasa'iy, *Sunan al-Nasa'iy*. Beirut: Dar al-Fikr, 1979.
- Noer, Deliar. *Gerakan Moderen Islam di Indonesia, 1900-1942*. Jakarta:LP3ES, 1980.
- PERSIS. *Kumpulan Kaifiyyah dan Pedoman Jam'iyah Persatuan Islam Bandung*. 2006.
- PERSIS. *Qanun Asasi Qanun Dakhili, Penjelasan Qanun Asasi-QanunDakhili*. PERSIS: Pedoman Kerja, Program Jihad 2005-2010,
- PERSIS. *Qanun Asasi Persatuan Islam*. Bandung: Sekretarian PP. PERSIS, 1957.
- PERSIS. *Qanun Asasi Persatuan Islam*. Bandung: Sekretaris PP. PERSIS, 1968.
- PERSIS. *Turuqul Istinbat Dewan Hisbah Persatuan Islam*. Bandung: PERSIS, 2009.
- Sholahuddin, Wawan, dkk. "Kontroversi Mengangkat Tangan Ketika Berdoa", *Majalah Ar-Risalah*, No: 10, Th: XXXIV, Desember 1996.
- al-Syaukani, Mhd Bin Ali Bin Muhammad, *Irsyad al-Fuhul*, ([t.tp]: Dar al-Fikr, [t.th].
- Rahmat, Jalaluddin Ijtihad: Sulit Di lakukan Tetapi Perlu, *Dalam Ijtihad dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan, 1996), Cet, Ke-IV, h. 193
- Taimiyah, Ibnu. *Majmû' Fatâwâ*.
- Moh. Guntur Romli dan A. Fawaid Sjadzili, *Dari Jihad menuju Ijtihad*, (Jakarta: LSIP, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Majid, Abd Munir Yaacob, Wan Roslili Abd. *Mufti dan Fatwa di Negara-Negara ASEAN*, (Kuala Lumpur, Yayasan Islam Trengganu, 1998.
- Mubarak, Jaih, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Hidayat, Syamsul. *Tafsir Dakwah Muhammadiyah*, artikel yang di sampaikan dalam sidang Tanwir Muhammadiyah, Makassar, Selasa 24 Juni 2003
- Djamil, Fathurrahman. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995.
- Mahfud, Sahal. *Bahtsul Masail dan Istimbath Hukum Dalam NU*, dalam www. Nu.or.id.
- Rosyada, Dede. *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah PERSIS*, (Jakarta: Logos, 1999.